

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Jl. Peratun Medan Estate, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 0616617552

www.pttun-medan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Informasi


Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : 32/KPTTUN-Medan-TUN/SK.HM1.1/I/2024

Persyaratan

1. Identitas Kependudukan
2. Form Permintaan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi Form Permintaan Informasi, baik secara fisik maupun secara online.
2. Petugas Meja Informasi Mengisi Register Permintaan dan memberikan Salinan Form Pendaftaran kepada Pemohon Informasi.
3. Petugas Meneruskan Permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.
4. PPID Pelaksana Memeriksa Kelengkapan Permohonan dan Melakukan Uji Konsekuensi, serta meminta pertimbangan dari Dewan Pr pertimbangan PPID.
5. PPID Pelaksana memberikan Jawaban atas Permohonan Informasi yang diajukan, apakah Diberikan atau Ditolak.
6. Petugas Meja Informasi meneruskan Jawaban dari PPID ke Pemohon Informasi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Jl. Peratun Medan Estate, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371 0616617552

www.pttun-medan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Waktu Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

14 Hari kerja

Medan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salina Putusan yang telah inkraacht, Salinan Dokumen Informasi yang Diminta, a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai; hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai; tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan; informasi lain yang berdasarkan SK-2-144 Tabun 2022 merupakan informasi publik

Pengaduan Layanan

Jika Layanan tidak sesuai dengan SOP maka akan di berlakukan aturan sesuai den perundang-undangan yang berlaku